



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 1064 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENYUSUNAN *HOSPITAL BY LAWS (HBL)* RUMAH
SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sehingga Pemerintah Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pernbangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Internal Penyusunan *Hospital By Laws (HBL)* Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam LingkunganProvinsi Djawa Timur, Djawa tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembukuan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan, Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas air minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54/MENKES/PER/2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/IV/2007 tentang Pedoman



Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
27. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
28. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Internal Penyusunan *Hospital By Laws (HBL)* Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Membahas Peraturan Walikota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan Tim Internal Penyusunan *Hospital By Laws (HBL)* dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini menjadi beban anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juni 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 1064 TAHUN 2023
Tanggal : 16 Juni 2023


TIM INTERNAL PENYUSUNAN *HOSPITAL BY LAWS (HBL)*
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Kedudukan
1.	dr. SUSI HERAWATI, M.Kes NIP. 19641006 199003 2 006	Pembina Utama Muda / IV c	Direktur	Penanggungjawab
2.	dr. EKO KRISNARTO, Sp KK NIP. 19701227 200604 1 002	Pembina Tk.1 / IV b	Wadir Umum & Keuangan	Ketua
3.	ARGA WAHYU AMPERAWATI, S.Farm, Apt, M.Si NIP. 19660721 199203 2 004	Pembina / IV a	PLT Ka.Bag Umum	Wakil Ketua
4.	AYU MUSTIKA DEWI, S. Psi NIK. 201403 15 0305	Pegawai Tetap BLUD	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
5.	dr. ROOSMALIA ISDIANI, M.K.M NIP. 19741009 200604 2 019	Pembina / IV a	Kepala Bidang Pelayanan Medis & Penunjang Medis	Anggota
6.	YUNITA YUDANINGSIH, SKM. M.Kes NIP. 19700616 199203 2 005	Pembina / IV a	Kepala Bagian Perencanaan & Informasi	Anggota
7.	NURUL AINI WIDASERANA, SE, MM NIP. 19670606 199303 2 008	Pembina / IV a	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
8.	PHILIP PURWORAHYONO, S.Kep NIP. 19800313 201001 1 016	Penata / III c	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis	Anggota
9.	GUNAWAN HERUWIBOWO, ST NIP. 19790708 200501 1 007	Penata / III c	Ka. Sub Tata Usaha & Rumah Tangga	Anggota
10.	MUKSIN, S.Kep, Ns NIP. 19730513 199403 1 005	Pembina / IV a	Kepala SPI	Anggota
11.	DINI HERI ASMORO, S.Kep Ners NIP. 19800124 200312 1 004	Penata TK.1/III d	Ketua Tim Kerja pada SubKoordinator Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Anggota
12.	dr. SYAIFUN NIAM, Sp PD NIP. 19691117 201410 1 001	Pembina / IV a	Komite Medis	Anggota



13.	M. ICHWANULHADI,SST NIP. 19790202 200501 1 007	Penata / III c	Komite Kesehatan Lainnya	Anggota
14.	LUGIYANTI, S.Kep, Ns NIP. 19791005 200604 2 025	Pembina / IV a	Komite Keperawatan	Anggota
15.	BERNADETA INTAN HANTO PURWANTARI, S.Psi., M.Psi. NIK. 202108 15 1280	Pegawai Tetap BLUD	Pengadministrasi Umum	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

